



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 259/KEP/2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 282/KEP/2018 TENTANG PENGURUS POS PEMBINAAN TERPADU
PENYAKIT TIDAK MENULAR SATRIYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 menyebabkan perubahan susunan keanggotaan Pengurus Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 282/KEP/2018 tentang Pengurus Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Lestari (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah ketentuan dalam Diktum KEDUA Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 282/KEP/2018 tentang Pengurus Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pengurus Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas sebagai berikut :

I. Pengarah :

- Memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan Posbindu PTM Satriya.

II. Koordinator :

- Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait pelaksanaan kegiatan Posbindu PTM Satriya.

III. Petugas Pelaksana

a. Ketua :

- 1) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Posbindu PTM Satriya; dan
- 2) memberikan masukan dan saran terkait pelaksanaan kegiatan Posbindu PTM Satriya.

b. Sekretaris :

- 1) menyusun rencana kerja;
- 2) mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;

- 3) menganalisis hasil kegiatan Posbindu PTM Satriya;
- 4) membuat laporan pelaksanaan kegiatan Posbindu PTM Satriya.


c. Anggota :

- 1) melakukan pendaftaran, wawancara, pengukuran, pemeriksaan, konseling, pencatatan, dan pelaporan serta rujukan bila diperlukan pada pelaksanaan kegiatan Posbindu PTM Satriya; dan
- 2) memberikan informasi kesehatan kepada peserta Posbindu PTM Satriya.

KEDUA : Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 282/KEP/2018 tentang Pengurus Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Satriya di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 NOVEMBER 2019



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
4. Kepala Biro Organisasi Setda DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. yang bersangkutan;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 259/KEP/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
 282/KEP/2018 TENTANG PENGURUS POS
 PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR
 SATRIYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN PENGURUS

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	JABATAN/INSTANSI
I	Pengarah	Ir. Arofa Noor Indriani, M.Si.	Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat
II	Koordinator	Dr. RA. Arida Oetami, M.Kes	Plt. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY
III	Petugas Pelaksana :		
	A. Ketua	Waty Marliawati, S.H., M.Kes.	Kepala Bagian Kebijakan Kesehatan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY
	B. Sekretaris	Lusina Siwi Lastriningsih, S.K.M., M.Kes.	Kepala Subbagian Analisis Kebijakan Kesehatan Masyarakat Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY
	C. Anggota :	1. Dian Sekarsari	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY
		2. Triningsih, A.Md.	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY
		3. Tyas Adelia Ermawati, S.Kep	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY
		4. Subawa, ST	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY
		5. Saskya Bopha, SE, MKM	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
		6. Kristiawati Tri Utami, SKM	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
		7. Widi Astuti	Biro Organisasi Setda DIY
		8. Mulyani	Biro Organisasi Setda DIY
		9. Suhasto Nugroho, S.H.	Biro Hukum Setda DIY
10. Wahyu Cahyaningsih, S.IP		Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	
11. Sutrisni Praptiwi, S.IP	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY		

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA	JABATAN/INSTANSI
		12. Nur Amri Yahya	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY
		13. Rismawati	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY
		14. Widodo Sulistiyono	Paniradya Kaistimewan
		15. Nugraha Utama Sudarsana, S.TP., MAP	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY
		16. Adelina Imanna Maria Gorretti, ST	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY
		17. Ir. Nio Emirensiana	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY
		18. Monica Emmy Rinawati S	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY
		19. Emilia Ratih Sandra Dewi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
		20. Nurmita Utari	Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Handwritten Signature]
HAMENGKU BUWONO X